



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dahri bin Mejang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Samudera III, RT/RW : 002/005, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Darna binti Tadjang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudera III, RT/RW : 002/005, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 8/Pdt. P/2020/PA. Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1981, Pemohon I (Dahri bin Mejang) dan Pemohon II (Darna binti Tadjang) telah melangsungkan pernikahan di rumah kakak ipar Pemohon II bernama Hi. Rahim, yang beralamat di Jalan Sungai Gumbasa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah kakak ipar Pemohon I bernama H. Rahim, yang beralamat di Jalan Sungai Gumbasa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah Abdul Halim, wali nikah Tadjang (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Rahim (kakak ipar Pemohon II) dan Laoki (tetangga Pemohon I) dengan mahar uang tunai Rp 100.000,00;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Pemohon I yang berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Darlina (perempuan), umur 37 tahun.
- Darwin (laki-laki), umur 35 tahun.
- Diana (perempuan), umur 28 tahun.
- Firdayanti (perempuan), umur 21 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Dahri bin Mejang dengan Pemohon II, Darna binti Tadjang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1981, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72 71022012120001, tanggal 4 Maret 2015, an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (P1).
2. Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472/16.02/I/KBN, tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;, yang diberi kode (P2).

B. Saksi

Jayadi bin Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 1981, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Bahwa saksi mengetahui meskipun tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi masih keluarga dengan para Pemohon dan dari informasi keluarga para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Abdul Halim.

Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tadjang.

Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama; H. Rahim dan Laoke;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dengan perawan.

Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa pada saat menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

B. Bukti Sumpah

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi untuk mencukupkan dua saksi, dan sudah tidak ada kemungkinan mengajukan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 455/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 5 September 2018, memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 27 Desember 1981, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu; namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1981 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak keperdataan dan identitas hukum para pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72 71022012120001, tanggal 4 Maret 2015, an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (P1) dan Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472/16.02/II/KBN, tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, yang diberi kode (P2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama Jayadi bin Ahmad dan Firdan bin Topan, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena alat Bukti Surat (P1) dan (P2) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya dianggap benar adanya, dan alat bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) dan (P2) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Suami istri tersebut di dalamnya menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, karenanya bukti surat tersebut mendukung dalil

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



permohonan para pemohon sepanjang mengenai domisili dan hubungan antara para pemohon sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Jeyadi Ahmad, yang telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian, dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum sepenuhnya dianggap terbukti, namun tidak pula sepenuhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal 27 Desember 1981, Kelurahan Ujuna, Kecamatan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



Palu Barat, Kota Palu;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Abdul Halim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tadjang, Saksi Nikah bernama H. Rahim dan Laoke;., dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dikaruniai empat orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.

Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dengan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.

- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 27 Desember 1981 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tadjang, menikah secara Syariat Islam, dinikahkan Imam masjid bernama Abdul Halim, Saksi Nikah bernama H. Rahim dan Laoke;., dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun,



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

diketahui empat orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang
dan telah menganut agama Islam.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka
dan perawan.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat
larangan/halangan menurut hukum/Syariat Islam untuk melangsungkan
pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas
pernikahan tersebut tidak pernah ada yang berkeberatan dari pihak
manapun.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada
KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon.

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak
memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat
dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah
antara pemohon I dan pemohon II, yakni sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil
permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan
sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8
sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,
serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau
setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yakni perkawinan yang dilakukan
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah (istri nikah) sebagai alas hukum dalam penerbitan Akta Nikah. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud baik yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan para pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan dan akan diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Ulujadi, maka yang berwewenang mencatat pernikahan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Desember 1981, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dahri bin Mejang) dengan Pemohon II (Daini Ninti Tadiang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1981, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Menyerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.
4. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya per-kara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 11 Jumadiakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir, dan Drs. H. Amiruddin, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota, didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PNBP : Rp 20.000,00

Kedaks : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)